



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/200/436.1.2/2026

TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI PROGRAM PROMOSI VOUCHER
PARKIR SUROBOYO DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-81

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan penggunaan pembayaran parkir non tunai, perlu dilakukan stimulus kepada masyarakat berupa pengurangan retribusi parkir melalui Program Promosi Voucher Parkir Suroboyo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat hari-hari tertentu dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Retribusi Parkir melalui Program Promosi Voucher Parkir Suroboyo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 61);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI PROGRAM PROMOSI VOUCHER PARKIR SUROBOYO DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-81.
- KESATU : Menetapkan pengurangan retribusi parkir melalui program promosi voucher parkir suroboyo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81.
- KEDUA : Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap pembelian 10 (sepuluh) voucher parkir suroboyo, diberikan 2 (dua) voucher parkir suroboyo secara gratis;
 - b. nilai voucher parkir suroboyo ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. voucher parkir kendaraan bermotor roda empat (mobil) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - 2. voucher parkir kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - c. voucher gratis sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bentuk pengurangan retribusi parkir kepada masyarakat.
- KETIGA : Pelaksanaan pengurangan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kepada Wajib Retribusi yang menggunakan layanan parkir melalui program promosi voucher parkir suroboyo mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan pengurangan retribusi parkir melalui program promosi voucher parkir suroboyo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--